PROGRESIFITAS REGULASI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Fahrur Ulum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya
fahrurulum@gmail.com

Abstract: This paper discusses about the progressive regulation of Islamic finance in Indonesia and its relation with the government's political will in *shari'ah* financial institutions. The progress of *shari'ah* financial regulation in Indonesia is good enough to solve various demands of operational optimization of *shari'ah* financial institutions in Indonesia. It shows that *shari'ah* financial regulation is massive and experiencing good progressive to answer operational problems of *shari'ah* financial institutions. The situation is also reinforced by the massive of the fatwa of the National *Shari'ah* Council (DSN). Various development programs of Islamic financial institutions conducted by the government through Bank Indonesia, BAPEPPAM, Financial Services Authority (OJK), and DSN show the existence of political will of the government to *shari'ah* financial institutions. To give a certain regulation in order to optimize the operational of *shari'ah* financial institutions, the government has massively issued various regulations. The progressiveness of *shari'ah* financial regulations prove that the political will of the government is seen in the effort of developing *syari'ah* financial institutions.
Keywords: Progressivity, regulation, *syari'ah* financial institutions

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia dan kaitannya dengan *political will* pemerintah pada lembaga keuangan syariah. Progres regulasi keuangan syariah di Indonesia cukup bagus untuk menyelesaikan berbagai tuntutan optimalisasi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa regulasi keuangan syariah cukup masif dan mengalami progresifitas yang baik untuk menjawab persoalan-persoalan operasional lembaga keuangan syariah. Keadaan tersebut diperkuat dengan progres fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) yang cukup masif pula. Berbagai program pengembangan lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, BAPEPPAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN menunjukkan

adanya *political will* pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah. Untuk menjawab kepastian regulasi demi optimalisasi operasional lembaga keuangan syariah, pemerintah secara masif mengeluarkan berbagai regulasi keuangan syariah. Progresifitas regulasi keuangan syariah menjadi bukti bahwa *political will* pemerintah tampak dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah.
Kata Kunci: Progresifitas, regulasi, lembaga keuangan syariah

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam dalam bentuk pendirian lembaga keuangan ternyata diminati banyak kalangan dan pemerintah di negara-negara di dunia. Beberapa negara non-Islam bahkan turut serta mengadopsi model keuangan Islam seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Minat terhadap lembaga keuangan Islam ini terutama dipengaruhi oleh daya tahan perbankan Islam terhadap krisis. Sebagaimana difahami bahwa negara-negara di dunia banyak terjerat oleh berbagai krisis keuangan dan perbankan, dimana sektor perbankan memainkan peran besar dalam penciptaan krisis seperti yang pernah terjadi pada kasus *suprime mortgage*.[1]

Populernya lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari *entry point* para penggagas ekonomi Islam yang menganggap bahwa sektor keuangan saat ini menjadi sektor vital dalam perekonomian modern. Selain itu, negara-negara muslim yang tergabung dalam OKI juga lebih konsen pada pengembangan ekonomi Islam sektor keuangan syariah tersebut. Oleh karena itu,

[1] Dalam laporannya sebagai Ketua *President's Working Group on Financial Markets* (April 2008), Henry Poulson menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya krisis *subprime mortgages* di Amerika Serikat adalah: 1) merosotnya mutu/standar penjaminan bagi *subprime mortgages*; 2) erosi yang signifikan terhadap disiplin pasar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses sekuritisasi, termasuk originators, *underwriters*, *credit rating agencies*, dan *global investors*; 3) kegagalan dalam menyediakan dan memperoleh informasi risiko yang memadai; 4) kelemahan yang mencolok pada perusahaan pemeringkat kredit, khususnya yang berkaitan dalam penilaian *subprime residential mortgage backed securities, collateralized debt obligations* yang dikaitkan dengan *asset backed securities* dan lainnya; 5) kelemahan manajemen risiko pada sejumlah institusi keuangan besar di AS dan Eropa; dan 6) kelemahan regulasi termasuk mengenai persyaratan modal dan keterbukaan informasi (*disclosure*) yang gagal dalam memitigasi kelemahan manajemen risiko.

sektor keuangan syariah memiliki keterkaitan langsung dengan politik suatu negara. Sekalipun para tokoh dan masyarakat menjadikan keuangan syariah sebagai perumusan aktifitas mereka, namun tidak akan maksimal kecuali jika didorong keberpihakan kekuasaan terhadap pengembangan keuangan syariah secara keseluruhan, sehingga dominasi ekonomi ribawi dapat diminimalisasi. Dengan demikian, keputusan politik negara memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi perekonomian.[2]

Pemahaman yang baik terhadap proses dan mekanisme politik, menentukan keberhasilan ekonomi dalam menciptakan sistem perekonomian yang menjadikan nilai (*value*) yang dibawa oleh gagasan atau ideologi tersebut sebagai pondasi utamanya.[3]

Keberpihakan pemerintah terhadap berkembangnya keuangan syariah diimplementasikan dengan dikeluarkannya berbagai regulasi keuangan syariah. Setidaknya regulasi tersebut dapat dijadikan sandaran untuk melakukan tindakan praktis dalam operasional lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, dalam rangka memperbanyak berdirinya bank syariah, maka harus ada upaya masif untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS). Hanya saja, terdapat kendala pada syarat permodalan yang cukup tinggi, maka diperlukan upaya terobosan dengan cara membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Berdasarkan Peraturan Bank

---

[2] Pada dasarnya politik dan ekonomi dapat dibedakan dari 3 (tiga) hal yaitu: tujuan utama yang ingin dicapai, area institusi dimana tujuan itu akan dicapai serta para pelaku yang melakukan pilihan terhadap tujuan-tujuan tersebut. Terkait tujuan, maka ekonomi bertujuan untuk mencapai efisiensi, pertumbuhan dan stabilitas sedangkan politik bertujuan mencapai kebebasan pribadi, kesamaan dalam perolehan hak dan keteraturan kehidupan sosial. Terkait dengan arena pencapaian tujuan, maka ekonomi terkait dengan aktifitas di pasar sedangkan politik merupakan aktifitas yang berhubungan dengan pemerintahan. Terkait dengan pelaku, maka ekonomi biasanya terkait dengan individu yang berprilaku secara otonom sedangkan politik mencerminkan upaya seluruh komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Lihat, Barry Clark, *Political Economy: A Comparative Approach* (London: Praeger, 1998), 3-5.

[3] Masudul Alam menyebutkan bahwa permasalahan dalam politik ekonomi Islam biasanya terkait dengan regulasi dan deregulasi, terkait bagaimana merumuskan kebijakan yang berwawasan ekonomi global sehingga harus dilakukan analisis komparatif yang tepat. Lihat, Masudul Alam Choudhury, "Regulation in The Islamic Political Economy", dalam jurnal J.KAU: Islamic Econ, (2000): vol. 12, 29.

Indonesia (PBI) Nomor 15/14/PBI/2013 disebutkan bahwa modal awal UUS cukup 100 miliar rupiah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan meluaskan keberadaan bank syariah.

Tidak hanya pada sektor perbankan syariah, pada sektor keuangan syariah non-Bank juga mendapatkan dukungan pengembangan dari pemerintah. Beberapa peraturan yang memihak pengembangan lembaga keuangan syariah non-Bank, misalnya UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Permen No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), dan sebagainya. Puncaknya, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur semua kebijakan berkaitan dengan sistem keuangan baik konvensional maupun syariah.

Ironisnya, implementasi operasional keuangan syariah di masyarakat masih sering tidak sesuai dengan semangat regulasi. Selain itu, perangkat operasional regulasi masih kurang dalam mengoptimalkan tujuan regulasi keuangan syariah tersebut. Ada kemungkinan bahwa *political will* terhadap keuangan syariah ini hanya formalitas dan "latah" mengikuti perkembangan dunia internasional atau memang muncul dari niatan yang tulus untuk mengembangkan ekonomi Islam terutama sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, kajian ini akan difokuskan untuk mengungkap progresivitas regulasi keuangan syariah yang ada di Indonesia selama ini.

Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia

Secara garis besar, keuangan syariah di Indonesia terbagi atas perbankan syariah, pasar modal syariah dan indutri keuangan non-Bank syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah serta badan amil zakat dan waqaf dimasukkan dalam industri keuangan non-Bank syariah. Regulasi-regulasi yang terkait dengan ketiga sektor tersebut dijabarkan di bawah ini.

1. Regulasi Perbankan Syariah

Dasar hukum berlakunya bank syariah di Indonesia terdapat pada:

a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Sedangkan peraturan pelaksana perbankan syariah cukup banyak, sekitar 117 peraturan yang terdiri dari Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Berbagai peraturan tersebut dikeluarkan sejak tahun 2004 hingga 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat progres yang cukup tinggi pada regulasi perbankan syariah di Indonesia, ditunjukkan dengan masifnya regulasi pada perbankan syariah tersebut.[4]

2. Regulasi Pasar Modal Syariah

Peraturan dan perundangan yang terkait dengan pasar modal syariah meliputi peraturan dan perundangan yang berlaku umum terhadap aktifitas pasar modal dan ditambah dengan peraturan yang berkait langsung dengan persoalan syariah. Undang-undang dan peraturan-peraturan secara umum meliputi perundangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri hingga peraturan OJK dan surat edaran OJK. Peraturan-peraturan pasar modal yang sifatnya umum tersebut berjumlah 66 peraturan yang dikeluarkan sejak tahun 1995 hingga tahun 2017.

[4] Daftar peraturan selengkapnya dapat dibaca dalam Fahrur Ulum, *Relasi Political Will dan Progrssifitas Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia*, (Surabaya: Lemlit UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 17-28.

Selain itu peraturan-peraturan pasar modal yang khusus mengatur tentang aktivitas pasar modal syariah sebagai tambahan dari aktivitas umum pasar modal berjumlah 9 peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mulai tahun 2015 hingga 2017. Peraturan-peraturan tersebut adalah;

a) POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
b) POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
c) POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
d) POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
e) POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
f) POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
g) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
h) POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
i) POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi.

Masifnya peraturan tentang pasar modal syariah juga mengindikasikan bahwa terdapat progres yang cukup tinggi pada regulasi pasar modal syariah di Indonesia.

3. Regulasi Industri Keuangan Non Bank Syariah

Industri keuangan non-Bank syariah meliputi asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga pembiayaan syariah dan lembaga jasa keuangan khusus syariah. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lembaga industri keuangan non-Bank syariah tersebut diantaranya sebagai berikut;

Regulasi pada asuransi syariah secara umum didasarkan pada undang-undang perasuransian, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sedangkan berbagai regulasi operasional dari asuransi syariah berjumlah 13 (tiga belas) peraturan yang dikeluarkan mulai tahun 2010 hingga 2017. Beberapa peraturan yang mendesak untuk segera diterbitkan misalnya berkaitan dengan penyesuaian modal minimum berbasis resiko pada asuransi syariah dan persoalan reasuransi syariah.

Selanjutnya pada lembaga pembiayaan syariah, pemerintah mengeluarkan sebanyak 5 (lima) peraturan mulai tahun 2009 hingga 2017 dalam bentuk peraturan presiden, peraturan ketua BAPEPPAM, keputusan ketua BAPEPPAM, hingga surat edaran dari OJK. Sementara itu pada sektor koperasi syariah juga dikeluarkan peraturan sebanyak 5 (lima) peraturan mulai tahun 2004 sampai 2017 dalam bentuk keputusan menteri dan peraturan menteri.

Di samping perundangan dan peraturan-peraturan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini (2017) DSN telah memfatwakan sebanyak 109 fatwa, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-Bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah.[5] Fatwa-fatwa terbaru yang cukup mendesak untuk dipahami oleh masyarakat

[5] Ibid, 35-37.

misalnya fatwa seputar rumah sakit dan pariwisata berprinsip syariah serta pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.[6]

Kebijakan Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara mulai dari upaya sosialisasi secara masif, pendidikan dan pelatihan hingga penyempurnaan regulasi yang mampu menunjang optimalisasi operasional keuangan syariah di Indonesia.

Kebijakan pengembangan keuangan syariah yang tampak menonjol terlihat pada pengembangan kebijakan pada perbankan syrariah, pasar modal syariah dan pada industri keuangan non-Bank syariah.

1. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun rencana strategis baru untuk perkembangan industri perbankan syariah nasional yang dinamakan *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019. Program kerja dari *roadmap* tersebut pelaksanaannya terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu;[7]

a. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
b. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain: (i)

[6] Pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah dituangkan dalam fatwa Nomor 109/DSN-MUI/II/2017. Fatwa ini pada intinya menyatakan kebolehan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah oleh Bank Indonesia ke bank syariah sepanjang mengikuti prinsip syariah. Akad yang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah tersebut antara lain menggunakan aqad; *al-muqaradhah bi dhaman ra's al mal, al bai' ma'a al wa'd bi al syira'*, dan *al-tas hilat bi al-tautsiq*.

[7] Selengkapnya dapat dibaca dalam Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lihat: http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Perbankan-Syariah-Indonesia-2015-2019 diakses tanggal 12 September 2016.

penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi buku Bank Umum Syariah dan (ii) mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% aset BUK induk.

c. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/infaq sedekah melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.
d. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran *Working Group Perbankan Syariah* dalam pengembangan produk perbankan syariah, (ii) penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii) kegiatan peningkatan *service excellence* dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.
e. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, (ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bank syariah serta *review* kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank, (iii) evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (*sharing* IT) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) kebijakan dalam rangka pengembangan *inter-operability* khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.
f. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan memperkuat kolaborasi dengan kompartemen

Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi *key opinion leaders*.

g. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan kebijakan terkait *financing to value* (FTV), (ii) pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi *Early Warning System* (EWS) BUS dan UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya.

2. Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Perkembangan pasar modal syariah dilakukan dengan mengimplementasikan strategi pengembangan pasar modal syariah yang tertuang dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014[8] serta Master Plan Pasar Modal 2005-2009. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, arah pengembangan dijabarkan dalam program kerja dan rencana aksi, sebagai berikut:[9]

Arah Pertama. Penguatan pengaturan atas produk, lembaga dan profesi terkait pasar modal syariah melalui 4 (empat) program; a) Memperkuat kerangka hukum untuk penerbitan efek syariah, b) Mengupayakan insentif untuk produk syariah, c) Memperkuat peran pelaku pasar di pasar modal syariah, d) Memperkuat landasan hukum bagi transaksi efek syariah.

Arah Kedua. Peningkatan *supplay and demand* produk pasar modal syariah melalui 4 (empat) program; a) Melakukan kajian pengembangan produk pasar modal syariah, b) Mendorong penerbitan produk pasar modal syariah, c) Memperluas basis

[8] http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/master-plan-pasar-modal-dan-industri-keuangan-non-bank-2010-2014 diakses 1 September 2016.

[9] http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-Modal-Syariah-2015-2019.aspx diakses 10 September 2016.

investor pasar modal syariah, d) Mengembangkan infrastruktur penunjang pasar modal syariah.

Arah Ketiga. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah melalui 2 (dua) program; a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, b) Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi pasar modal syariah.

Arah Keempat. Promosi dan edukasi pasar modal syariah yang dilakukan melalui program; a) Melakukan promosi pasar modal syariah, b) Melakukan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah kepada masyarakat, c) Bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memasukkan materi pasar modal syariah dalam kurikulum pendidikan tinggi, d) Bekerja sama dalam rangka promosi pasar modal syariah ke dunia internasional.

Arah Kelima. Koordinasi dengan pemerintah dan regulator terkait dalam rangka menciptakan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah yang dilakukan melalui program; a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan regulator terkait, b) Melakukan koordinasi dengan regulator perbankan syariah dan Industri keuangan non-Bank (IknB) Syariah.

3. Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah

Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh Industri Keuangan Non-Bank Syariah, maka disusunlah "Visi IKNB Syariah", yaitu: "Menjadi penyedia jasa perasuransian syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah dan jasa keuangan syariah khusus, yang kokoh, melayani seluruh lapisan masyarakat dan berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional". Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Misi IKNB Syariah beserta strategi dan rencana aksi pengembangan IKNB Syariah, yaitu;

a. Meningkatkan peranan IKNB Syariah dalam mendukung perekonomian dan keuangan inklusif, melalui strategi pengembangan yaitu; meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap IKNB syariah secara terarah dan menyeluruh, memprakarsai koordinasi antar institusi dalam upaya meningkatkan peran IKNB Syariah dalam perekonomian, mendorong sinergi antar pelaku IKNB Syariah dan antara IKNB Syariah dengan industri keuangan syariah lainnya, mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif, mengembangkan produk-produk IKNB Syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran, dan mengembangkan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB Syariah.
b. Mewujudkan IKNB Syariah yang tangguh, terkelola dan stabil, melalui strategi pengembangan yang dituangkan secara spesifik dalam rencana aksi pada masing-masing IKNB Syariah, yaitu:[10]
   a) Sektor Industri Perasuransian Syariah; memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional dan kapasitas bisnis, mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap, dan mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan *early warning system*.
   b) Sektor Industri Pembiayaan Syariah; memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional dan kapasitas bisnis, mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap, dan mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan *early warning system*.

[10] http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-IKNB-2015-2019.aspx diakses 10 September 2016.

c) Sektor Industri Dana Pensiun Syariah; akselerasi pembentukan kelembagaan dana pensiun syariah, mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap, dan mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan *early warning system*.

c. Meningkatkan dukungan Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan teknologi informasi pada IKNB Syariah.
d. Mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk IKNB Syariah dan mendorong pemanfaatannya oleh masyarakat.
e. Mengembangkan produk melalui rencana aksi, yaitu; mendorong pengembangan inovasi produk pembiayaan syariah, menyusun pengaturan terkait produk anuitas syariah untuk program pensiun, mendorong pengembangan produk-produk unggulan seperti asuransi pertanian, asuransi mikro dan pembiayaan skala kecil, dan mengembangkan produk campuran antar IKNB Syariah.
f. Mengembangkan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB Syariah melalui beberapa rencana aksi, yaitu: memberikan kemudahan persyaratan bagi proses *spin off*, menyusun kebijakan penetapan uang muka yang lebih rendah bagi pembiayaan syariah kendaraan bermotor, dan berperan aktif dalam kerja sama dengan Pemerintah terkait isu perpajakan yang dapat mendukung pengembangan IKNB Syariah.

Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah

Berdasarkan data regulasi pemerintah dalam masalah keuangan syariah baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, surat edaran Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, peraturan BAPEPPAM, dan sejenisnya maka dapat dipahami bahwa telah terdapat *political will* untuk mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Regulasi keuangan syariah cukup progresif menyikapi tuntutan

masyarakat serta tuntutan kepatuhan terhadap *sharia compliance* yang merupakan *core* dari lembaga keuangan syariah. Karena dengan *sharia compliance* yang diterapkan secara maksimal mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah.

Progresifitas tersebut ditunjukkan dengan masifnya peraturan dan surat edaran yang merespon dengan cepat terhadap setiap produk yang urgen bagi pengembangan lembaga keuangan syariah. Implikasi dari masifnya peraturan dan progresifitas regulasi adalah berkembangnya lembaga keuangan syariah ke arah positif, baik dari sudut pandang kelembagaan, sumber daya insaninya maupun operasional. Perkembangan tersebut tidak hanya pada perbankan syariah, namun juga pada pasar modal syariah serta industri keuangan syariah non-Bank seperti asuransi syariah, reksadana syariah, koperasi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah dan sebagainya.

Secara statistis, perkembangan bank syariah di Indonesia dapat digambarkan dengan pertumbuhan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hingga pertengahan tahun 2011, telah terdapat Bank Umum Syariah sejumlah 11 dengan 1.268 kantor. Unit Usaha Syariah berjumlah 23 dengan 307 kantor dan BPRS berjumlah 152 dengan jumlah kantor 292. Jika kita jumlahkan, maka pada pertengahan tahun 2011 tersebut telah terdapat 186 bank syariah dengan total kantor 1867 kantor.[11]

Tabel 1. Jumlah Perbankan Syariah 2005-2011[12]

Jenis	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
BUS	3	3	3	5	6	11	11
UUS	19	20	26	27	25	23	23
BPRS	92	105	114	131	138	150	152

Sumber: Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, Maret 2011

[11] Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, Maret 2011
[12] Diolah dari *Statistik Perbankan Syariah*, Maret 2011

Perkembangan perbankan syariah dilihat dari jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan (dalam triliun rupiah) dapat dilihat di bawah ini;

Table 2. Proporsi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah[13] (Dalam Miliar rupiah)

Akad	**2005**	**Maret 2011**
Mudhârabah	3,1234	8,606
Musyârakah	1,898	14,988
Murâbahan	9,487	40,877
Salâm	0	0
Istishna	282	328
Ijârah	316	2,572
Qardh	125	6,721

Sumber: Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, Maret 2011

Sedangkan progress bank syariah sejak 2012 hingga saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 3. Progres Bank Syariah 2012-2017

	2012	**2013**	2014	2015	2016	2017
Kelembagaan	11BUS, 24UUS	11BUS, 23UUS	12BUS, 22UUS	12BUS, 22UUS	13BUS, 21UUS	13BUS 21UUS
Asset (Rp/T)	195	242,3	244,2	296,2	339,3	366,1
Jaringan	3.539	3.855	3.482	3.716	2.176	2.533
Pangsa pasar	4,58%	4,89%	4,95%	4,84%	4,68%	5,12%

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK tahun 2012 hingga 2017

Kebutuhan mendasar untuk terus memantau perkembangan industri keuangan syariah yaitu dengan diterbitkannya Roadmap Perbankan Syariah yang menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah, serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang menunjang pencapaian arah kebijakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka

[13] Diolah dari *Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2011*.

membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional yang dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi.

Situasi yang perlu diperhatikan oleh OJK adalah stabilitas keuangan, yaitu dengan adanya tuntutan pertumbuhan serta variasi produk yang semakin banyak menuntut adanya manajemen risiko yang lebih baik agar tercipta stabilitas sistem keuangan. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara otoritas juga perlu ditingkatkan sehingga terealisasi kebijakan melalui implementasi yang tepat dan pada akhirnya menciptakan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya bonus demografi juga diperhatikan dan disikapi, dimana fenomena bonus demografi yang terjadi pada periode tahun 2015-2035, memiliki beberapa implikasi penting terhadap kemajuan industri perbankan syariah. Implikasi tersebut antara lain terhadap ketersediaan tenaga kerja dan simpanan masyarakat yang meningkat akibat meningkatnya jumlah kelas menengah Indonesia di masa depan. Selanjutnya *financing gap,* potensi dan pendalaman pasar, dengan rasio kredit/GDP Indonesia yang masih di bawah 50%, sementara negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sudah memiliki rasio kredit/GDP di atas 100% menyebabkan potensi pembiayaan perbankan untuk membiayai berbagai sektor perekonomian masih terbuka lebar, namun peningkatan pembiayaan dimaksud membutuhkan sumber pendanaan yang lebih bervariasi yang memungkinkan bank tidak hanya bergantung pada dana jangka pendek, sehingga dalam konteks ini diperlukan pendalaman pasar keuangan.

Progresifitas regulasi lembaga keuangan syariah juga terdapat pada regulasi pasar modal syariah yang berimbas pada berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia. Beberapa regulasi penting yang berhubungan langsung dengan pasar modal syariah antara lain; POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad

yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah, POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Implikasi dari progresifitas regulasi pasar modal syariah adalah berkembangnya pasar modal syariah baik dari sisi operasional maupun kelembagaan. Data statistik menunjukkan bahwa efek syariah[14] mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015, perusahaan yang menerbitkan efek syariah bidang pertanian terdapat 12 perusahaan, bidang pertambangan

[14] Daftar Efek Syariah (DES) periodik diterbitkan secara berkala pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. Sedangkan DES insidentil diterbitkan tidak secara berkala. DES insidentil diterbitkan antara lain yaitu penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik serta penetapan saham Emiten dan atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam-LK setelah Surat Keputusan DES secara periodik ditetapkan. Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam- LK meliputi; surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten sebelum ditetapkannya Peraturan ini, saham Reksa Dana Syariah, unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah, efek Beragun Aset Syariah, efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.A.13 dan memenuhi rasio-rasio keuangan. Selain itu juga efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan efek Syariah lainnya.

terdapat 27 perusahaan, bidang industri dasar dan kimia terdapat 45 perusahaan, bidang aneka industri terdapat 28 perusahaan, dan bidang industri bidang konsumsi terdapat 28 perusahaan, serta bidang properti dan *real estate* terdapat 46 perusahaan. Sementara itu bidang perdagangan, jasa dan investasi terdapat 68 perusahaan.[15]

Sukuk juga mengalami perkembangan yang signifikan, dimana pada tahun 2010 nilai *outstanding* sekitar 6 triliun rupiah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 11,1 triliun rupiah. Sedangkan nilai akumulasi penerbitan juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 sejumlah 9,6 triliun rupiah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 18,5 triliun rupiah.[16]

Demikian juga dengan saham syariah juga mengalami perkembangan yang signifikan, dimana pada tahun 2000 dalam kapitalisasi pasar bursa efek Indonesia belum terdapat saham syariah dan baru pada tahun 2011 sebesar 1.968 triliun rupiah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 3.029 triliun rupiah. Sedangkan dari sisi jumlah saham syariah yang diterbitkan juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2007 sejumlah 174 saham syariah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 325 saham syariah.[17]

Selanjutnya dalam industri keuangan non-Bank syariah, berbagai regulasi juga dikeluarkan secara masif dan progresif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat *political will* dari pemerintah untuk mengembangkan industri keuangan non-Bank syariah melalui berbagai regulasi yang dikeluarkannya. Di antara regulasi penting yang berkaitan dengan industri keuangan non-Bank

[15] Berdasarkan Keputusan Dewan Komisionir OJKNomor Kep. 63/D.04/2015 tanggal 23 November 2015.

[16] Selengkapnya dapat dilihat dalam Statistik Pasar Modal Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Pasar Modal Syariah OJK. Data dapat diakses melalui http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data- produk- obligasi syariah/Documents/Pages/Statistik-Sukuk-Juni-2016/Statistik Sukuk-Juni 2016.pd diakses 13 September 2016.

[17] Ibid. Selengkapnya dapat diakses dalam http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan statistik/saham-syariah/ Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah-Juni-2016/ Statistik Saham Syariah - Juni 2016.pd. diakses 13 September 2016.

syariah adalah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Menkeu ini dibuat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah. Selanjutnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selanjutnya regulasi pada Lembaga Pembiayaan Syariah antara lain; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.5/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah. Terakhir adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.5/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan.

Sementara itu regulasi pada Koperasi Syariah antara lain; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Peraturan Menteri Koperasi No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Masifnya regulasi pemerintah tersebut berimplikasi pada perkembangan industri jasa keuangan syariah non-Bank. Tercatat jumlah aset asuransi Syariah Indonesia pada akhir tahun 2009

sebesar Rp 4,8 triliun dan hingga akhir 2013 bertambah menjadi Rp 16,6 triliun, atau rata-rata tumbuh sebesar 36,47%. Pertumbuhan (*growth*) aset asuransi Syariah pada tahun 2009-2013 selalu melebihi pertumbuhan (*growth*) aset asuransi nasional. Hingga Maret-2014 adalah Rp 316,8 triliun atau tumbuh sebesar 11% dari Desember-2013 dan pada awal 2016 telah meningkat menjadi Rp 26,4 triliun. Pada Juni 2017, investasi asuransi syariah sudah mencapai Rp 32,3 triliun dengan kontribusi bruto sebesar Rp 6, 2 triliun dan total sudah mencapai Rp 37, 4 triliun.[18]

Pada sisi yang lain, industri koperasi syariah sebagai bagian dari industri keuangan syariah non-Bank juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Merujuk data yang dilansir Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 KJKS dengan aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total aset koperasi di Indonesia. Angka tersebut belum termasuk jumlah BMT yang belum berbadan hukum atau berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Dalam rangka mewujudkan kredibilitas koperasi syariah, maka sejak tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.[19]

---

[18] Diolah dari Statistik IKNB Syariah periode Juni 2017.

[19] PeraturanMenteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM

Meski merubah ketentuan sebelumnya, akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang megatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi syariah.

Dengan demikian industri keuangan syariah non-Bank juga mengalami perkembangan layaknya pasar modal syariah dan lembaga perbankan syariah. Perkembangan secara kualitas maupun kuantitas ini tidak lepas dari pengembangan regulasi yang secara masif dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, PAPEPPAM maupun lembaga lain, dimana saat ini semuanya dipayungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penutup

Progres regulasi keuangan syariah di Indonesia cukup bagus untuk menyelesaikan berbagai tuntutan optimalisasi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Progres tersebut semakin nampak ketika perencanaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah difokuskan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari tahun 2013 hingga 2017, OJK telah mengeluarkan regulasi sebanyak 214 regulasi dengan rincian 23 regulasi untuk industri keuangan non-Bank syariah, 74 regulasi untuk pasar modal dan pasar modal syariah serta 117 regulasi untuk perbankan syariah. Hal itu menunjukkan bahwa regulasi keuangan syariah cukup masif dan mengalami progresifitas yang baik untuk menjawab persoalan-persoalan operasional lembaga keuangan syariah. Keadaan tersebut diperkuat dengan progres fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) yang cukup masif pula. Hingga tahun 2017 ini DSN telah mengeluarkan 109 fatwa yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Berbagai program pengembangan lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, BAPEPPAM, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun DSN menunjukkan adanya *political will* pemerintah terhadap lembaga keuangan syariah. Sementara itu salah satu masalah utama dalam lembaga keuangan syariah adalah kepastian regulasi yang menuntut untuk segera dipenuhi demi optimalisasi operasional lembaga keuangan syariah. Atas dasar itulah pemerintah secara masif mengeluarkan berbagai regulasi keuangan syariah. Progresifitas regulasi keuangan syariah menjadi bukti bahwa *political will* pemerintah tampak dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah.

Pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan peran DSN MUI dan OJK, terutama dalam fungsi pengawasan. Berhasilnya pengawasan akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan simultannya adalah meningkatnya permintaan pada lembaga keuangan syariah dari masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang berkaitan dengan upaya pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi. Sementara itu pihak lembaga keuangan syariah hendaknya lebih inovatif dalam mengembangkan produk untuk melayani masyarakat karena dari segi regulasi telah mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah.

Daftar Pustaka

Ahmad, Ausaf. *Instruments and Regulation and Control of Islamic Banks by The Central Banks*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2000.

Asutay, Mehmet. "*A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System*", dalam, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2, 2000.

Balala, Maha-Hanaan. *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World.* London: I.B Tauris, 2011.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Bisri, Cik Hasan. "Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 13, No. 56, Maret, 2002.

Bogdan, Robert and Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods,* Boston: Allyn and Bacon, 1998.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika, 2009.

Chapra, Umar, "The Future of Economic: An Islamic Perspective", STEI SEBI, Jakarta, 2004.

Choudhary, Masadul Alam. *The Structur of Islamic Economic: A Comparative Perspective On Markets an Economics*, 2003.

Clark, Barry. *Political Economy: A Comparative Approach.* London: Praeger, 1998.

Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publication, 1998.

Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Depok: Gratama Publishing, 2011.

Holstim, Cole R. *Content Analysis for the Social Science and Humanities*. Canada: Departement of Political Science University of British, 1969.

Milles, M.B. and Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 2009.

Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Al-Mawarid*, Vol. 2 Edisi XVIII, 2008.

Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

OJK. *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*. Jakarta: OJK Departemen Perbankan Syariah, 2015.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Boston: Brill, 1999.

Syam, Taufiq R. "Tinjauan Efektifitas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in The Global Economy*. Edinburg: Edinburg University Press, 2000.

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasisyariah/Documents/Pages/Statistik-Sukuk-Juni-2016/StatistikSukuk-Juni2016.pd diakses 13 September 2016.

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/saham-syariah/Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah-Juni-2016/StatistikSahamSyariah-Juni2016.pd. diakses 13 September 2016.

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-IKNB-2015-2019.aspx diakses 10 September 2016.

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-Modal-Syariah-2015-2019.aspx diakses 10 September 2016.

http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/master-plan-pasar-modal-dan-industri-keuangan-nonbank-2010-2014 diakses 1 September 2016.

http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-iknb/Pages/Statistik-IKNB-periode-Mei-2017.aspx diakses 6 Agusus 2017.